



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2142 TAHUN 2024

TENTANG

## **PENETAPAN BESARAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDAMPING/PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU YANG MENDAPAT RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk biaya pendamping/penunggu pasien tidak mampu yang mendapat rujukan sebagai kontribusi pemerintah daerah dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung program nasional jamkesmas;
  - b. bahwa untuk meringankan beban pasien tidak mampu yang mendapat rujukan bagi warga di Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan bantuan biaya pendamping/penunggu pasien tidak mampu yang mendapat rujukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686 /MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Penerima Bantuan Biaya Pendamping/ Penunggu Pasien Tidak Mampu yang Mendapat Rujukan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Persyaratan penerima bantuan biaya pendamping/penunggu sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati Polewali Mandar;
  - b. Foto Copy KTP Pasien;
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga Pasien;
  - d. Foto Copy Kartu JKN/BPJS Kesehatan;
  - e. Foto Pasien Sementara dirawat;
  - f. Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait untuk Pasien dan Pendamping pasien;
  - g. Surat Rujukan dari rumah sakit disertai *ACC ambulance*;
  - h. Surat keterangan *Opname /Rawat Jalan/ Control* dari Rumah Sakit Rujukan;
  - i. Foto Copy KTP penerima dana bantuan; dan
  - j. Foto Copy KTP Buku rekening pasien atau keluarga pasien.
- KETIGA** : Segala persyaratan sebagaimana dimaksud diktum kedua akan diproses oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya diajukan ke Bupati untuk mendapat persetujuan.
- KEEMPAT** : Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Rujukan Wilayah Makassar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
  - b. Rujukan Wilayah Pere-Pare Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 323 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendamping/Penunggu Pasien Tidak Mampu Yang Mendapat Rujukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 Maret 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 Maret 2024

